



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**NGUI SU NI**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Sungai Jaga, Tanggal 29 Juni 1984, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 8 Mei 2025 dibawah Register Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu dari **WILSEN GILBERT** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 707/DKPS/2013 tanggal 11 Maret 2013;
2. Bahwa suami Pemohon pada tahun 2023 telah membeli sebidang rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dan atas kesepakatan Pemohon, sertifikat tanah tersebut kemudian diatas namakan anak Pemohon yaitu **AGUS NILAM dan WILSEN GILBERT**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak Pemohon, maka Pemohon dan suami Pemohon bermaksud akan menjual rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atas nama **AGUS NILAM dan WILSEN GILBERT** tersebut;

4. Bahwa untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang tersebut, oleh karena diatas namakan **AGUS NILAM dan WILSEN GILBERT** yang saat ini masih berumur 12 tahun dan oleh Undang-Undang dikategorikan belum dewasa atau belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual rumah tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual dari Pengadilan, dan Pemohon sebagai orang tua kandungnya mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atas nama **AGUS NILAM dan WILSEN GILBERT** tersebut;

5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk atas nama **WILSEN GILBERT** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 707/DKPS/2013 tanggal 11 Maret 2013, lahir di Singkawang tanggal 21 Februari 2013 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atas nama **AGUS NILAM dan WILSEN GILBERT**;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberbankan biaya permohonan ini kepada Pemohon dan atau Pengadilan memberikan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6107016906840001 atas nama NGUI SU NI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Agus Nilam, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Budha Nomor 234/S.P.P.A.B/2014 antara Agus Nilam dan Ngui Su Ni, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Identitas Anak NIK 6172022102130004 atas nama Wilsen Gilbert, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta kelahiran berdasarkan akta kelahiran 707/DKPS/2013 atas nama Wilsen Gilbert, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat nomor 14664 atas nama Agus Nilam dan Wilsen Gilbert, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Agus Nilam:**

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak Pemohon untuk menjual tanah beserta rumah;
- Bahwa Saksi adalah Suami dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saksi pada tanggal 23 Juli 2014 secara Agama Budha di Singkawang namun belum di catatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan saksi mempunyai 2 (dua) orang anak bernama VESYA MARGARETH umur 16 Tahun dan WILSEN GILBERT umur 12 tahun;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin jual adalah Pemohon bermaksud akan menjual rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atas nama AGUS NILAM dan WILSEN GILBERT dan oleh karena diatas namakan AGUS NILAM dan WILSEN GILBERT yang saat ini masih berumur 12 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penetapan ijin jual;
- Bahwa rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan didapatkan dengan cara membeli dan langsung Saksi balik nama dengan nama Saksi dan Anak Saksi dan Pemohon bernama WILSEN GILBERT;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini;

**2. Djoni:**

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dan izin menjual dari anak pemohon bernama WILSEN GILBERT;
- Bahwa Saksi adalah adalah teman kerja dari pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Padang Pasir Gg. Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Nilam pada tanggal 23 Juli 2014 secara agama Budha di Singkawang namun belum di catatkan di Pencatatan Sipil;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama VESYA MARGARETH umur 16 Tahun dan WILSEN GILBERT umur 12 tahun;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin jual adalah Pemohon bermaksud akan menjual rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atas nama AGUS NILAM dan WILSEN GILBERT dan oleh karena diatas namakan AGUS NILAM dan WILSEN GILBERT yang saat ini masih berumur 12 tahun sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penetapan ijin jual;
- Bahwa rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan didapatkan dengan cara membeli dan balik nama dengan nama AGUS NILAM dan anak dari Pemohon bernama WILSEN GILBERT;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk atas nama **Wilsen Gilbert** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 707/DKPS/2013 tanggal 11 Maret 2013, lahir di Singkawang tanggal 21 Februari 2013 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atas nama **Agus Nilam dan Wilsen Gilbert**;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak Pemohon bernama **Wilsen Gilbert**, menjadi wali yang masih berusia di bawah umur/ belum dewasa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Singkawang berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, menerangkan Pemohon beralamat di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Singkawang berwenang memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain disebutkan: ayat (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 antara lain disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 angka 2);

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 354, 359, 393 dan 394 KUHPerdata, menyebutkan:

- Bahwa setelah orang tua meninggal dunia, maka demi hukum orang tua yang hidup terlama adalah wali atas anak-anaknya yang sah, sepanjang ia tidak dipecat atau dibebaskan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas tiap anak di bawah umur yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua atau perwalian, oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali setelah mendengar keluarga sedarah atau semenda;
- Untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan takkan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;
- Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan si anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi si anak belum dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotocopy Surat Pemberkatan Perkawinan Agama Budha Nomor 234/S.P.P.A.B/2014 antara Agus Nilam dan Ngui Su Ni, maka Pemohon adalah isteri dari Agus Nilam dan berdasarkan bukti surat yang telah diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 707/DKPS/2013 atas nama Wilsen Gilbert menerangkan Pemohon adalah Ibu Kandung dari Wilsen Gilbert yang saat ini masih berusia 12 tahun;

Menimbang bahwa karena anak Pemohon yang bernama Wilsen Gilbert berusia 12 tahun dikategorikan masih di bawah umur sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 14664 atas nama Agus Nilam dan Wilsen Gilbert berdasarkan bukti surat diberi tanda P-6 akan dijual oleh Pemohon atas persetujuan bersama dengan suami Pemohon sehingga membutuhkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan untuk menjadi wali dari anak Pemohon bernama Wilsen Gilbert;

Menimbang bahwa Agus Nilam suami Pemohon dan anak Pemohon bernama Wilsen Gilbert adalah pemegang Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 14664 tidak keberatan untuk dilakukan penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 354, 359, 393 dan Pasal 394 KUHPerdara, pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk atas nama **Wilsen Gilbert** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 707/DKPS/2013 tanggal 11 Maret 2013, lahir di Singkawang tanggal 21 Februari 2013 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 14664 luas 137 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Padang Pasir Gang Karya I Nomor 68 Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atas nama **Agus Nilam** dan **Wilsen Gilbert**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 oleh **Erwan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Binsar Charles Manurung, S.H.**, Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

td.

T.T.D

**Binsar Charles Manurung, S.H.**

**Erwan, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000.00
Biaya Proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000.00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp10.000.00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu</b>
Rupiah);	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)